

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia terutama anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa. Manusia sebagai makhluk berpikir, pada dasarnya memiliki potensi (pikiran) yang dibawa sejak lahir, tetapi pada mulanya potensi ini bersifat pasif. Potensi pikiran perlu ditumbuh-kembangkan sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Tidak ada seorang bayi yang baru lahir langsung mengenal huruf, nama orang, nama binatang, bahkan ia pun belum mengenal ayah dan ibunya. Alat utama untuk menumbuh-kembangkan potensi pikiran manusia adalah melalui proses pendidikan.<sup>1</sup>

Pendidikan dirasa perlu guna menunjang manusia menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam dirinya, bayi yang awal mulanya tidak mengetahui huruf-huruf, nama orang, nama buah, nama binatang, dan tidak dapat mengenali ayah dan ibunya menjadi tahu apa semua itu dikarenakan adanya proses pendidikan yang diterima.

Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan dan berhak pula mendapatkan manfaat dari

---

<sup>1</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan (Asas dan Filsafat Pendidikan)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2017, h. 19.

ilmu pengetahuan guna meningkatkan nilai dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia agar di kemudian hari anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa dan pemimpin bangsa ini memiliki ilmu pengetahuan terkait bagaimana kehidupan yang kemudian dapat menjadi pedoman bertingkah laku, dan dapat menjadi dasar pijakan atas tanggung jawab yang akan diemban kelak ketika dewasa.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut UU 20/2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut PP 17/2010.

Pendidikan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan yang sederajat, dan Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dalam UU 20/2003 yang dimaksud dengan Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan melalui sebuah perencanaan atau terstruktur guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau peserta yang dididik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dalam hal kekuatan spiritual dalam keagamaannya, pengendalian diri, peningkatan kepribadian, peningkatan kecerdasan,

membangun akhlak mulia, juga keterampilan yang nantinya diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi Negara.

Tujuan pendidikan menurut Johan Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini adalah buku yang paling besar dan paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat (Tirtahardja & La Solo, 2008:43)<sup>2</sup>. Dari diembannya suatu proses pendidikan, manusia akan belajar dari berbagai hal, karena apa yang terjadi dan apa yang ada didunia ini semuanya memiliki ilmu bagi manusia, setiapnya mengajarkan suatu pelajaran kepada manusia.

Tidak ada satu halpun di dunia ini yang tidak mengajarkan suatu pelajaran kepada manusia. Manusia hanya perlu menarik kesimpulan dari semua yang ditemui, semua cobaan yang dilalui adalah tidak lain guna mendidik ia menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka hal tersebut akan mengantarkan tiap-tiap individu menjadi pribadi yang memiliki bekal guna di akhirat nanti dan tidak hanya di dunia.

Pasal 3 UU 20/2003, mengatur tujuan dari pendidikan nasional adalah guna mengembangkan kemampuan dalam membentuk karakter dan meningkatkan peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi para siswa agar dapat menjadi manusia yang

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h.43.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki akhlak yang mulia, sehat, memiliki ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga Negara yang memiliki sifat demokratis serta mampu mengemban tanggung jawab.

“Pendidikan ini identik dengan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang direkayasa secara terprogram dan sistematis dengan segala aturan yang sangat kaku.”<sup>3</sup> Terdapat 3 macam karakteristik terkait pendidikan yaitu yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal, dimana ketiganya diatur didalam UU 20/2003 yaitu pada Pasal 13 ayat 1.

Pembahasan pada topik skripsi ini akan berfokus pada pendidikan formal dimana sekolah adalah konsep utama dari pendidikan formal ini karena sekolah memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal.

Menurut O.P Dahama dan O.P. Bhatnagar (1981:6), pendidikan formal pada dasarnya merupakan suatu aktivitas institusional, seragam, dan berorientasi pada mata pelajaran, waktu belajarnya penuh, terstruktur secara hierarkis, mengarah pada perolehan sertifikat (ijazah), gelar, dan diploma.<sup>4</sup> Sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang menjadi wadah penyaluran fasilitas hak-hak dari siswa untuk mengenyam pendidikan yang bertujuan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 32.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 82.

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah adalah suatu sarana guna menyalurkan proses pendidikan kepada peserta didik.

Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta atau instansi swasta. Sekolah tersebut adalah *Singapore National Academy*, gedung utamanya terletak di Raya Pepelegi, Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo.

Produk yang ditawarkan oleh *Singapore National Academy* adalah jasa penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK tepatnya tercantum pada Pasal 1 angka 5, jasa diartikan sebagai suatu atau setiap layanan yang berbentuk prestasi yang disediakan bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Maksud dari “disediakan bagi masyarakat” mengandung makna harus lebih dari satu orang.<sup>5</sup> dalam hal ini pendidikan termasuk ke dalam kategori jasa tersebut karena disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat.

*Singapore National Academy* adalah sekolah yang bertaraf internasional yang menyediakan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas dengan fasilitas sarana prasarana yang sangat menunjang proses pembelajaran seperti *GEMS Lab*, *Mini Sports Court*,

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 29.

*iPAD Class, Gym, Tennis Court, Swimming Pool, Alim Husin Hall, Art & Design Studio, A Level Lounge, Counseling Room, Pool Café, dan Outdoor Basketball Court.* Semua fasilitas tersebut diadakan dengan tujuan memfasilitasi pelajaran yang diberikan agar siswa dapat mengeksplorasi dan mengasah potensi pada dirinya menjadi lebih baik lagi.

Pengajar *Singapore National Academy* juga merupakan pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Karena merupakan sekolah internasional sehingga bahasa yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama pendidikan, yang kedua adalah bahasa Indonesia kemudian disusul dengan bahasa mandarin.

*Singapore National Academy* memiliki sistem pengajaran yaitu *personalised education* dimana perencanaan pendidikan dilakukan oleh siswa tersebut sendiri secara *personal*. Sekolah ini tidak mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama, dan PPKN.

Kualitas pendidikan yang diberikan oleh *Singapore National Academy* dapat dikatakan sangat sesuai dengan biaya pembayaran yang dibayarkan oleh siswa ke sekolah tersebut. Sistem pembayarannya terdiri dari uang pendaftaran yang kira-kira sejumlah Rp 7.250.000 yang dilakukan sekali pembayaran, uang sekolah kurang lebih Rp79.000.000 per tahun, dan uang gedung seharga Rp 58.000.000 yang dilakukan satu kali pembayaran untuk jangka waktu 6 tahun dan dapat dilakukan sistem cicil sejumlah Rp 17.400.000 per tahun.

Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah

Dasar dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.<sup>6</sup> Dapat dilihat bahwa dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh siswa *Singapore National Academy* sebanding dengan fasilitas-fasilitas dan kualitas pembelajaran yang didapat.

Topik yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah terdapat orang tua yang mendaftarkan kedua anaknya yaitu Alexandra Clara Engelberth yang akan memasuki Taman Kanak-Kanak di *Singapore National Academy* dan Dominique Tiffany Engelberth yang akan memasuki Sekolah Dasar di *Singapore National Academy*. Keduanya merupakan calon siswa baru di *Singapore National Academy*. Orang tua dari kedua calon siswa tersebut ingin mendaftarkan kedua anaknya di sekolah internasional tersebut, orang tua kedua calon siswa tersebut melakukan penyerahan sejumlah uang kepada pihak *Singapore National Academy*.

Namun meskipun telah melakukan pembayaran guna mendaftarkan kedua anaknya, orang tua tersebut tidak mendapatkan formulir pendaftaran. Dimana dalam formulir pendaftaran biasanya terdapat berbagai macam ketentuan, persyaratan, dan juga informasi terkait penerimaan peserta didik baru yang harus dipenuhi oleh wali calon siswa, termasuk juga di dalam formulir pendaftaran tersebut tertera klausula baku tentang uang pendaftaran yang bersifat *non refundable* dan *non transferable*.

---

<sup>6</sup> Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, h.10.

Makna dari klausula baku *non refundable* dan *non transferable* dalam formulir pendaftaran adalah terkait uang pembayaran yang dibayarkan saat pendaftaran. *Non refundable* memiliki arti tidak dapat dikembalikan sehingga uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada Konsumen. *Non transferable* memiliki arti tidak dapat dialihkan sehingga uang pendaftaran ketika sudah diterima oleh Pelaku Usaha tidak bisa dialihkan kepada Konsumen.

Pihak *Singapore National Academy* maupun pihak marketingnya tidak pernah memberikan informasi terkait adanya klausula baku tersebut dan tidak pernah memberikan formulir pendaftaran siswa dimana didalamnya terdapat ketentuan klausula baku tersebut kepada orang tua calon siswa dari awal proses pembayaran hingga lunas. Sehingga orang tua dari kedua calon siswa tersebut tidak mengetahui perihal klausula baku yang ada pada formulir pendaftaran.

Pihak *Singapore National Academy* juga menyatakan bahwa orang tua kedua calon siswa tersebut telah melakukan pemenuhan *registration fee* dimana yang dinamakan *registration fee* seharusnya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan penyerahan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran siswa pada tahun ajaran baru.

Ayah dari kedua calon siswa tersebut pada suatu hari harus pindah keluar kota meninggalkan kota Surabaya karena kewajiban dari pekerjaannya yang mengharuskan kedua anaknya juga turut serta pindah dari kota Surabaya, sehingga kedua anak yang merupakan calon siswa *Singapore National Academy* tersebut tidak jadi bersekolah di sekolah internasional tersebut.

Dikarenakan terdapat pinjaman di tempat kerja yang masih harus dilunasi, Ayah dari kedua calon siswa tersebut ingin mengajukan *refund* terkait uang pendaftaran kepada Pihak *Singapore National Academy* dengan klaim bahwa ayah atau orang tua dari kedua calon siswa tidak merasa pernah membayar kepada Pihak *Singapore National Academy* tetapi hanya menitipkan uang atau menabung.

Istilah dari menabung adalah sesuai dengan bukti transfer yang ditujukan ke rekening yang beratasnamakan kedua calon siswa bukan ke rekening dengan atas nama Pihak *Singapore National Academy*. Istilah “membayar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima) oleh konsumen, sedangkan orang tua dari kedua calon siswa dan kedua calon siswa belum menerima barang atau jasa apapun dari Pihak *Singapore National Academy* dan apabila pembayaran dilakukan melalui angsuran atau kredit tentunya harus berdasarkan ketentuan/aturan dari Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak *Singapore National Academy* menyayangkan batalnya kedua calon siswa yang hendak bersekolah di *Singapore National Academy* dan tidak menyetujui permintaan pengembalian sejumlah uang pendaftaran yang diminta oleh orang tua dari Alexandra Clara dan Dominique Tiffany tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian pada orang tua kedua calon siswa tersebut karena konsumen belum dan/atau konsumen tidak pernah menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh *Singapore National Academy* akan tetapi telah memberikan sejumlah uang pendaftaran tersebut sedangkan kewajiban

*Singapore National Academy* belum dijalankan yaitu menyediakan jasa pendidikan selama waktu tertentu kepada kedua calon siswa tersebut.

Topik yang akan dibahas di dalam skripsi ini ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Maka *Singapore National Academy* ini digolongkan ke dalam Pelaku Usaha, Orang Tua Calon Siswa dan Kedua Calon Siswa digolongkan ke dalam Konsumen.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Permendikbud 25/2018 memberikan definisi terkait pelaku usaha lebih sempit dibandingkan dengan definisi pelaku usaha didalam undang-undang tentang perlindungan konsumen, yaitu hanya sebatas perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.

*Singapore National Academy* tergolong ke dalam Pelaku Usaha di Sektor Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Dimana berdasarkan Pasal 5 ayat 5 jo. Pasal 4 huruf a dimana pelaku usaha yang menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan badan usaha yang bersifat yayasan atau badan usaha/perusahaan nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya. Pengaturan badan usaha yang merupakan pelaku usaha di sektor pendidikan inilah yang menjadi dasar hukum bahwa *Singapore National Academy* ini dapat digolongkan sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pendidikan. *Singapore National*

*Academy* adalah badan hukum berbentuk yayasan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat bertanggung gugat.

Dalam skripsi ini, pembahasan akan berfokus pada sekolah swasta yaitu *Singapore National Academy* dimana penyelenggara sistem pendidikan sekolah tersebut adalah instansi non-pemerintah sehingga status kepemilikannya dapat dikuasai oleh suatu pihak swasta atau non-pemerintah berdasarkan Permendikbud 25/2018.

Definisi dari pelaku usaha yang tercantum di Pasal 1 angka 3 UUPK yang berisi “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”. *Singapore National Academy* dikatakan sebagai Pelaku Usaha harus dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 3 tersebut.

Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, sekolah dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan sistem akuntansi biaya yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sekolah dikatakan sebagai organisasi nirlaba (nonprofit) karena sekolah menyediakan jasa-jasa yang diinginkan secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Nanang Fattah, *Op.Cit.*, h.48.

Sekolah itu sendiri adalah organisasi nonprofit yaitu karena penyediaan jasa pendidikannya diadakan secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan. Namun dapat dilihat dalam sistem pembayaran pendaftaran pada penerimaan siswa baru *Singapore National Academy*, calon siswa harus membayarkan sejumlah uang sebesar hampir Rp70.000.000,00 dimana jumlah uang tersebut tergolong sangat besar bagi jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak.

Pada instansi non-pemerintah atau instansi swasta (pelaku usaha di sektor pendidikan) maka yang ditekankan oleh sekolah swasta tersebut adalah mencari keuntungan yang bernilai ekonomis dengan menyuguhkan berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari gedung yang bagus, tenaga pengajar yang memiliki banyak pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan yang cemerlang, hingga fasilitas sarana prasarana yang terbilang bagus dan lengkap dibandingkan sekolah negeri. Siswa dan orang tua merupakan konsumen yang menikmati fasilitas pendidikan yang diselenggarakan instansi swasta tersebut secara langsung.

*Singapore National Academy* termasuk ke dalam golongan Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan . Orang Tua Calon Siswa juga Calon Siswa termasuk ke dalam konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 2 UUPK.

Disamping itu, pengaturan hak-hak dalam pasal 4 UUPK, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen.<sup>8</sup> Dari ketentuan-ketentuan atas hak konsumen tersebut dapat menjadi suatu dasar terkait ada tidaknya indikasi pelanggaran hak yang dilakukan oleh *Singapore National Academy* terhadap dan Orang Tua Calon Siswa beserta Calon Siswa dalam sistem pembayaran pada sistem penerimaan siswa baru.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap warga Negara Indonesia dimana sekolah menjadi alat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. *Singapore National Academy* adalah pelaku usaha berdasarkan regulasi yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dan Orang Tua Calon Siswa beserta Calon Siswa adalah konsumen. Maka dari itu topik permasalahan yang ada dapat dikaji dan ditinjau dari bidang hukum perlindungan konsumen dengan menggunakan pendekatan konsep dalam metode pendekatan ilmiahnya.

Permasalahan hukum antara *Singapore National Academy* dan Calon Siswa beserta orang tuanya terkait tidak dikembalikannya sejumlah uang pendaftaran saat penerimaan siswa baru akan dikaji di bab selanjutnya dan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik dua rumusan masalah terkait, yaitu:

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 51.

1. Apakah sistem pembayaran pendaftaran siswa baru yang dilakukan Pak Setiabudi di *Singapore National Academy* melanggar hak calon siswa sebagai konsumen?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh calon siswa sebagai konsumen dari jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah internasional *Singapore National Academy* terkait pelanggaran hak konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran siswa baru tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisa terkait adanya pelanggaran hak calon siswa baru sebagai konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran siswa baru yang dilakukan Pak Setiabudi di *Singapore National Academy* tersebut.
2. Menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh calon siswa sebagai konsumen dari jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah internasional *Singapore National Academy* atas pelanggaran hak konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran siswa baru tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui bahwa sistem pembayaran pendaftaran siswa baru di *Singapore National Academy* melanggar hak siswa sebagai konsumen atau tidak.

2. Mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh calon siswa sebagai konsumen jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah internasional *Singapore National Academy* terkait pelanggaran haknya sebagai konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran siswa baru.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai suatu pengembangan atas pengetahuan terkait dengan pelanggaran hak calon siswa sebagai konsumen dari fasilitas pendidikan *Singapore National Academy*.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research* karena hasil penjelasannya akan bersifat sistematis mengenai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap obyek penelitian hukum tersebut.

#### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan kasus akan menjadi dasar dari penyelesaian permasalahan yang dibahas dengan menelaah *ratio decidendi* dari hakim yang memutus perkara. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang menuntun hakim hingga sampai ke putusannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 158.

### 3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang dipakai termasuk ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman penjajahan hingga sekarang yang masih berlaku.<sup>10</sup>

Bahan Hukum Primer:

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahan Hukum Sekunder:

“Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.”<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat pakar-pakar hukum yang relevan dengan obyek penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maka bahan hukum

---

<sup>11</sup>*Ibid*

primer yang akan pertama kali dikumpulkan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar hukum dari isu hukum yang ada. Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para pakar hukum untuk kemudian dikaji dari segi konsep guna untuk menjadikan hasil penelitian menjadi matang dan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang dipakai.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Ada dua metode dalam analisis bahan hukum. Yaitu metode induktif dan metode deduktif. “Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal pada pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.”<sup>12</sup> dalam pengolahan bahan hukum ini, akan dilakukan pendekatan kepada lembaga terkait perihal isu hukum yang akan dikaji.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Calon Siswa Baru *Singapore National Academy* dalam Sistem Pendaftaran Siswa Baru di Sidoarjo (Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen) terdiri dari 4 bab dimana BAB I akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, isu

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.89.

hukum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian yang digunakan.

BAB II akan membahas mengenai bagaimana penjabaran dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai apakah sistem pembayaran awal pada penerimaan siswa baru di *Singapore National Academy* Sidoarjo telah melanggar hak calon siswa sebagai konsumen. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu kedudukan *Singapore National Academy* sebagai pelaku usaha dan Orang Tua Calon Siswa dan Calon Siswa sebagai konsumen, hubungan hukum antara *Singapore National Academy* sebagai pelaku usaha dan Orang Tua Calon Siswa dan Calon Siswa sebagai konsumen, hak dan kewajiban Orang Tua Calon Siswa sebagai konsumen, hak dan kewajiban *Singapore National Academy* sebagai pelaku usaha di sektor pendidikan, hak konsumen pada sistem pembayaran pendaftaran *Singapore National Academy*, dan pelanggaran hak konsumen dalam sistem pembayaran pendaftaran *Singapore National Academy*.

BAB III akan membahas mengenai penjabaran dari rumusan masalah yang kedua yaitu terkait bentuk perlindungan hukum bagi calon siswa sebagai konsumen dari fasilitas pendidikan sekolah internasional *Singapore National Academy* dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait hal tersebut. Dalam bab III ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu dasar gugatan sengketa konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, penyelesaian sengketa melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan kekuatan hukum putusan BPSK.

BAB IV merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini dimana bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 2 isu hukum yang dijelaskan sehingga menjadi sebuah inti dari capaian penelitian dan saran sebagai pemecahan atas permasalahan yang diangkat sebagai topik skripsi.